



PUTUSAN
Nomor 898/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Medi Tri Anggara als Medi
2. Tempat lahir : Saentis
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/19 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kali Serayu Dusun XVI Desa Saentis Kec. Percut Sei Tuan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : SUPIR

Terdakwa Medi Tri Anggara als Medi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/722/XII/Res.1.7/Reskrim tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa Medi Tri Anggara als Medi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **EPRAIM SIMANJUNTAK, SH., MUHAMMAD HENDRA, SH. MH., dan BUHA P. SIBURIAN, SH.,** Advokat, Penasihat Hukum dan Pembela Umum pada **ORGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH) YESAYA 56 MEDAN**, beralamat di Jalan Medan – Belawan km.21 No.1-A, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/ 337/Hkm.00/VI/2022, tanggal 21 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 898/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 898/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "**Medi Tri Anggara als Medi**" bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal **340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dalam surat dakwaan **Primair**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**Medi Tri Anggara als Medi**" dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata senapan angin merk EXCALIBUR warna hitam
 - 1 (satu) magazine berisi 7 (tujuh) butir peluru

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah ketapel
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
- 1 (satu) butir peluru yang ditemukan dari tubuh korban Sofyan Najid als Tembong setelah dilakukan autopsi
- 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisikan 1085 (seribu delapan puluh lima) buah kelereng
- 1 (satu) pucuk senapan angin
- 1 (satu) buah parang beserta sarung
- 1 (satu) buah clurit beserta sarung
- 2 (dua) buah ketapel
- 13 (tiga belas) buah anak panah pendek
- 18 (delapan belas) buah anak panah panjang
- 1 (satu) pucuk senjata air soft gun jenis pistol
- 1 (satu) buah kampak
- 1 (satu) buah clurit
- 1 (satu) buah rompi anti peluru
- 1 (satu) buah parang panjang
- 1 (satu) buah parang pendek
- 2 (dua) buah ketapel
- 2 (dua) buah busur panah
- 3 (tiga) buah parang sisir
- 4 (empat) buah anak panah panjang

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Medi Tri Anggara secara keseluruhan;
2. Bahwa selama persidangan Terdakwa Medi Tri Anggara bersikap sopan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa Medi Tri Anggara adalah sebagai seorang ayah yang merupakan tulang punggung keluarga dari isteri dan anaknya yang masih kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga masih memiliki masa depan dan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kelakuannya;
5. Bahwa antara Terdakwa Medi Tri Anggara dengan keluarga korban telah melakukan perdamaian (surat perdamaian terlampir dalam berkas perkara);
6. Bahwa fakta-fakta persidangan adanya permohonan dari keluarga korban agar Terdakwa Medi Tri Anggara dituntut ringan;
7. Bahwa Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Demikianlah Nota Pembelaan (Pledoi) ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim yang mulia didalam memutuskan perkara iniin diucapkan terimakasih;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **MEDI TRI ANGGARA als MEDI**, bersama dengan saksi MUHAMMAD RASID als RASID dan saksi SOFIAN HANAFI als EOK (masing-masing penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 06.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Musyawarah F simpang gudang Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 05.00 Wib saat Terdakwa MEDI TRI ANGGARA bersama dengan saksi SOFIAN HANAFI als EOK dan saksi MUHAMMAD RASID als RASID beserta teman – teman Terdakwa yang lainnya berada di Jalan Musyawarah F simpang gudang Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan hendak pulang ke rumah masing – masing tiba – tiba korban ALFIANSYAH NAJID ALS

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMBONG bersama anggotanya langsung menghadang Terdakwa dan teman – temannya dari depan sehingga terjadi keributan dan kemudian saling serang antara kelompok Terdakwa dengan kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dimana sebelumnya kelompok Terdakwa yang sudah sering bentrok dengan kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG telah mempersiapkan alat – alat berupa senjata tajam, senapan angin, ketapel dan pelurunya dan saat itu Terdakwa memegang 1 (satu) pucuk senjata senapan angin yang sudah berisikan peluru didalamnya, sedangkan saksi SOFIAN HANAFI ALS EOK memegang 1 (satu) bilah parang ukuran \pm 80 cm, dan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID memegang 1 (satu) buah ketapel yang pelurunya berupa kelereng serta anggota Terdakwa yang lain masing-masing membawa senjata tajam, kemudian Terdakwa secara bersama – sama melakukan penyerangan terhadap kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan teman – temannya dengan cara Terdakwa menembaki korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan kelompoknya dengan menggunakan senjata senapan angin yang berisi peluru sedangkan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID menembakkan kelereng tersebut dengan menggunakan ketapel kearah korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan kelompoknya yang diikuti oleh saksi SOFIAN HANAFI als EOK dan teman-teman Terdakwa yang lain menyerang korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan kelompoknya dengan menggunakan senjata tajam namun saat itu korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dapat menghindari, kemudian sekira pukul 06.30 wib datang saksi ASMAWITO yang merupakan Kepala Desa Saentis beserta warga membubarkan keributan tersebut namun saat itu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID serta saksi SOFIAN HANAFI ALS EOK yang melihat Korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG berdiri didepan lalu saksi MUHAMMAD RASID als RASID dan saksi SOFIAN HANAFI ALS EOK menutupi Terdakwa yang sedang mengokang senapan angin milik Terdakwa lalu saksi MUHAMMAD RASID als RASID bergeser ke depan sedangkan saksi SOFIAN HANAFI als EOK bergeser ke samping kanan korban untuk kembali membuka kerumunan yang menutupi Terdakwa untuk membuka ruang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengarahkan / mengeker senapan angin yang sudah dikokang dan berisi peluru tersebut dan menembakkan senapan angin tersebut ke arah korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dari jarak \pm 15 meter hingga mengenai dada sebelah kiri hingga tembus ke ulu hati korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG sehingga korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dibawa

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah sakit Mitra Medica untuk mendapatkan perawatan dan tak lama kemudian sekitar pukul 07.00 wib korban meninggal dunia.

Bahwa setelah dilakukan Visum oleh Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK.II. Kota Medan, sesuai dengan Lampiran Hasil Visum Et Repertum Luar dan Dalam Nomor : 11/XII/2021/RS Bhayangkara tanggal 26 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, M.Hkes, Sp.F (K) bahwa dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tembus pada dada kiri arah mendatar dari sisi tubuh dari kiri ke kanan tubuh, dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai luka tembus dan resapan darah disekitarnya pada otot dinding dada kiri yang menembus paru kiri, kantung jantung, dan jantung, dijumpai darah sebanyak seratus milliliter dan satu buah proyektil dengan diameter nol koma tiga sentimeter bahan logam pada kantung jantung, dijumpai darah sebanyak Sembilan ratus lima puluh milliliter pada rongga dada kiri. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan : 1. Perkiraan waktu kematian korban adalah dua sampai delapan jam dari saat pemeriksaan; 2. Korban mengalami kematian yang tidak wajar; 3. Penyebab kematian korban adalah mati karena pendarahan yang banyak sebab tembusnya paru dan jantung akibat luka tembak.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 286/ XII/ RSBM/ 20 tanggal 26 Desember 2021 menerangkan bahwa telah meninggal dunia atas nama ALFIANSYAH NAJID pada tanggal 26 Desember 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa la Terdakwa **MEDI TRI ANGGARA als MEDI**, bersama dengan saksi MUHAMMAD RASID als RASID dan saksi SOFIAN HANAFI als EOK (masing-masing penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 06.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Musyawarah F simpang gudang Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, merampas nyawa orang lain”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 05.00 Wib saat Terdakwa MEDI TRI ANGGARA bersama dengan saksi SOFIAN HANAFI als EOK dan saksi MUHAMMAD RASID als RASID beserta teman – teman Terdakwa yang lainnya berada di Jalan Musyawarah F simpang gudang Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan hendak pulang ke rumah masing – masing tiba – tiba korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG bersama anggotanya langsung menghadang Terdakwa dan teman – temannya dari depan sehingga terjadi keributan dan kemudian saling serang antara kelompok Terdakwa dengan kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dimana sebelumnya kelompok Terdakwa yang sudah sering bentrok dengan kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG telah mempersiapkan alat – alat berupa senjata tajam, senapan angin, ketapel dan pelurunya dan saat itu Terdakwa memegang 1 (satu) pucuk senjata senapan angin yang sudah berisikan peluru didalamnya, sedangkan saksi SOFIAN HANAFI ALS EOK memegang 1 (satu) bilah parang ukuran \pm 80 cm, dan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID memegang 1 (satu) buah ketapel yang pelurunya berupa kelereng serta anggota Terdakwa yang lain masing-masing membawa senjata tajam, kemudian Terdakwa secara bersama – sama melakukan penyerangan terhadap kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan teman – temannya dengan cara Terdakwa menembaki korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan kelompoknya dengan menggunakan senjata senapan angin yang berisi peluru sedangkan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID menembakkan kelereng tersebut dengan menggunakan ketapel kearah korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan kelompoknya yang diikuti oleh saksi SOFIAN HANAFI als EOK dan teman-teman Terdakwa yang lain menyerang korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan kelompoknya dengan menggunakan senjata tajam namun saat itu korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dapat menghindari, kemudian sekira pukul 06.30 wib datang saksi ASMAWITO yang merupakan Kepala Desa Saentis beserta warga membubarkan keributan tersebut namun saat itu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID serta saksi SOFIAN HANAFI ALS EOK yang melihat Korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG berdiri didepan lalu saksi MUHAMMAD RASID als RASID dan saksi SOFIAN HANAFI ALS EOK menutupi Terdakwa yang sedang mengokang senapan angin milik Terdakwa lalu saksi MUHAMMAD RASID als RASID bergeser ke depan sedangkan saksi SOFIAN HANAFI als EOK bergeser ke samping kanan korban untuk kembali membuka kerumunan yang menutupi

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membuka ruang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengarahkan / mengeker senapan angin yang sudah dikokang dan berisi peluru tersebut dan menembakkan senapan angin tersebut ke arah korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dari jarak \pm 15 meter hingga mengenai dada sebelah kiri hingga tembus ke ulu hati korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG sehingga korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dibawa kerumah sakit Mitra Medica untuk mendapatkan perawatan dan tak lama kemudian sekitar pukul 07.00 wib korban meninggal dunia.

.Bahwa setelah dilakukan Visum oleh Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK.II. Kota Medan, sesuai dengan Lampiran Hasil Visum Et Repertum Luar dan Dalam Nomor : 11/XII/2021/RS Bhayangkara tanggal 26 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, M.Hkes, Sp.F (K) bahwa dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tembus pada dada kiri arah mendarat dari sisi tubuh dari kiri ke kanan tubuh, dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai luka tembus dan resapan darah disekitarnya pada otot dinding dada kiri yang menembus paru kiri, kantung jantung, dan jantung, dijumpai darah sebanyak seratus milliliter dan satu buah proyektil dengan diameter nol koma tiga sentimeter bahan logam pada kantung jantung, dijumpai darah sebanyak Sembilan ratus lima puluh milliliter pada rongga dada kiri. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan : 1. Perkiraan waktu kematian koban adalah dua sampai delapan jam dari saat pemeriksaan; 2. Korban mengalami kematian yang tidak wajar; 3. Penyebab kematian korban adalah mati karena pendarahan yang banyak sebab tembusnya paru dan jantung akibat luka tembak.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 286/ XII/ RSBM/ 20 tanggal 26 Desember 2021 menerangkan bahwa telah meninggal dunia atas nama ALFIANSYAH NAJID pada tanggal 26 Desember 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia la Terdakwa **MEDI TRI ANGGARA als MEDI**, bersama dengan saksi MUHAMMAD RASID als RASID dan saksi SOFIAN HANAFI als EOK (masing-masing penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 06.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Musyawarah F simpang gudang Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan maut”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 05.00 Wib saat Terdakwa MEDI TRI ANGGARA bersama dengan saksi SOFIAN HANAFI als EOK dan saksi MUHAMMAD RASID als RASID beserta teman – teman Terdakwa yang lainnya berada di Jalan Musyawarah F simpang gudang Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan hendak pulang ke rumah masing – masing tiba – tiba korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG bersama anggotanya langsung menghadang Terdakwa dan teman – temannya dari depan sehingga terjadi keributan dan kemudian saling serang antara kelompok Terdakwa dengan kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dimana sebelumnya kelompok Terdakwa yang sudah sering bentrok dengan kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG telah mempersiapkan alat – alat berupa senjata tajam, senapan angin, ketapel dan pelurunya dan saat itu Terdakwa memegang 1 (satu) pucuk senjata senapan angin yang sudah berisikan peluru didalamnya, sedangkan saksi SOFIAN HANAFI ALS EOK memegang 1 (satu) bilah parang ukuran \pm 80 cm, dan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID memegang 1 (satu) buah ketapel yang pelurunya berupa kelereng serta anggota Terdakwa yang lain masing-masing membawa senjata tajam, kemudian Terdakwa secara bersama – sama melakukan penyerangan terhadap kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan teman – temannya dengan cara Terdakwa menembaki korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan kelompoknya dengan menggunakan senjata senapan angin yang berisi peluru sedangkan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID menembakkan kelereng tersebut dengan menggunakan ketapel kearah korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan kelompoknya yang diikuti oleh saksi SOFIAN HANAFI als EOK dan teman-teman Terdakwa yang lain menyerang korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan kelompoknya dengan menggunakan senjata tajam namun saat itu korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dapat menghindari, kemudian sekira pukul 06.30 wib datang saksi ASMAWITO yang merupakan Kepala Desa Saentis beserta warga membubarkan keributan tersebut namun saat itu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID serta saksi SOFIAN HANAFI ALS EOK yang melihat Korban ALFIANSYAH NAJID ALS

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TEMBONG berdiri didepan lalu saksi MUHAMMAD RASID als RASID dan saksi SOFIAN HANAFI ALS EOK menutupi Terdakwa yang sedang mengokang senapan angin milik Terdakwa lalu saksi MUHAMMAD RASID als RASID bergeser ke depan sedangkan saksi SOFIAN HANAFI als EOK bergeser ke samping kanan korban untuk kembali membuka kerumunan yang menutupi Terdakwa untuk membuka ruang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengarahkan / mengeker senapan angin yang sudah dikokang dan berisi peluru tersebut dan menembakkan senapan angin tersebut ke arah korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dari jarak \pm 15 meter hingga mengenai dada sebelah kiri hingga tembus ke ulu hati korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG sehingga korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dibawa kerumah sakit Mitra Medica untuk mendapatkan perawatan dan tak lama kemudian sekitar pukul 07.00 wib korban meninggal dunia.

Bahwa setelah dilakukan Visum oleh Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK.II. Kota Medan, sesuai dengan Lampiran Hasil Visum Et Repertum Luar dan Dalam Nomor : 11/XII/2021/RS Bhayangkara tanggal 26 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, M.Hkes, Sp.F (K) bahwa dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tembus pada dada kiri arah mendatar dari sisi tubuh dari kiri ke kanan tubuh, dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai luka tembus dan resapan darah disekitarnya pada otot dinding dada kiri yang menembus paru kiri, kantung jantung, dan jantung, dijumpai darah sebanyak seratus milliliter dan satu buah proyektil dengan diameter nol koma tiga sentimeter bahan logam pada kantung jantung, dijumpai darah sebanyak Sembilan ratus lima puluh milliliter pada rongga dada kiri. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan : 1. Perkiraan waktu kematian koban adalah dua sampai delapan jam dari saat pemeriksaan; 2. Korban mengalami kematian yang tidak wajar; 3. Penyebab kematian korban adalah mati karena pendarahan yang banyak sebab tembusnya paru dan jantung akibat luka tembak.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 286/ XII/ RSBM/ 20 tanggal 26 Desember 2021 menerangkan bahwa telah meninggal dunia atas nama ALFIANSYAH NAJID pada tanggal 26 Desember 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia la Terdakwa **MEDI TRI ANGGARA als MEDI**, bersama dengan saksi MUHAMMAD RASID als RASID dan saksi SOFIAN HANAFI als EOK (masing-masing penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 06.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Musyawarah F simpang gudang Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, penganiayaan yang mengakibatkan mati”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 05.00 Wib saat Terdakwa MEDI TRI ANGGARA bersama dengan saksi SOFIAN HANAFI als EOK dan saksi MUHAMMAD RASID als RASID beserta teman – teman Terdakwa yang lainnya berada di Jalan Musyawarah F simpang gudang Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan hendak pulang ke rumah masing – masing tiba – tiba korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG bersama anggotanya langsung menghadang Terdakwa dan teman – temannya dari depan sehingga terjadi keributan dan kemudian saling serang antara kelompok Terdakwa dengan kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dimana sebelumnya kelompok Terdakwa yang sudah sering bentrok dengan kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG telah mempersiapkan alat – alat berupa senjata tajam, senapan angin, ketapel dan pelurunya dan saat itu Terdakwa memegang 1 (satu) pucuk senjata senapan angin yang sudah berisikan peluru didalamnya, sedangkan saksi SOFIAN HANAFI ALS EOK memegang 1 (satu) bilah parang ukuran ± 80 cm, dan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID memegang 1 (satu) buah ketapel yang pelurunya berupa kelereng serta anggota Terdakwa yang lain masing-masing membawa senjata tajam, kemudian Terdakwa secara bersama – sama melakukan penyerangan terhadap kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan teman – temannya dengan cara Terdakwa menembaki korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan kelompoknya dengan menggunakan senjata senapan angin yang berisi peluru sedangkan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID menembakkan kelereng tersebut dengan menggunakan ketapel kearah korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan kelompoknya yang diikuti oleh saksi SOFIAN HANAFI als EOK

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman-teman Terdakwa yang lain menyerang korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan kelompoknya dengan menggunakan senjata tajam namun saat itu korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dapat menghindari, kemudian sekira pukul 06.30 wib datang saksi ASMAWITO yang merupakan Kepala Desa Saentis beserta warga membubarkan keributan tersebut namun saat itu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID serta saksi SOFIAN HANAFI ALS EOK yang melihat Korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG berdiri didepan lalu saksi MUHAMMAD RASID als RASID dan saksi SOFIAN HANAFI ALS EOK menutupi Terdakwa yang sedang mengokang senapan angin milik Terdakwa lalu saksi MUHAMMAD RASID als RASID bergeser ke depan sedangkan saksi SOFIAN HANAFI als EOK bergeser ke samping kanan korban untuk kembali membuka kerumunan yang menutupi Terdakwa untuk membuka ruang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengarahkan / mengeker senapan angin yang sudah dikokang dan berisi peluru tersebut dan menembakkan senapan angin tersebut ke arah korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dari jarak \pm 15 meter hingga mengenai dada sebelah kiri hingga tembus ke ulu hati korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG sehingga korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dibawa kerumah sakit Mitra Medica untuk mendapatkan perawatan dan tak lama kemudian sekitar pukul 07.00 wib korban meninggal dunia.

Bahwa setelah dilakukan Visum oleh Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK.II. Kota Medan, sesuai dengan Lampiran Hasil Visum Et Repertum Luar dan Dalam Nomor : 11/XII/2021/RS Bhayangkara tanggal 26 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, M.Hkes, Sp.F (K) bahwa dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tembus pada dada kiri arah mendatar dari sisi tubuh dari kiri ke kanan tubuh, dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai luka tembus dan resapan darah disekitarnya pada otot dinding dada kiri yang menembus paru kiri, kantung jantung, dan jantung, dijumpai darah sebanyak seratus milliliter dan satu buah proyektil dengan diameter nol koma tiga sentimeter bahan logam pada kantung jantung, dijumpai darah sebanyak Sembilan ratus lima puluh milliliter pada rongga dada kiri. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan : 1. Perkiraan waktu kematian korban adalah dua sampai delapan jam dari saat pemeriksaan; 2. Korban mengalami kematian yang tidak wajar; 3. Penyebab kematian korban adalah mati karena pendarahan yang banyak sebab tembusnya paru dan jantung akibat luka tembak.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 286/ XII/ RSBM/ 20 tanggal 26 Desember 2021 menerangkan bahwa telah meninggal dunia atas nama ALFIANSYAH NAJID pada tanggal 26 Desember 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asmawito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Muhammad Rasid Tri Noviansyah, dan saksi Sofian Hafi Al Eok, terhadap korban Alfiansyah Najid;
 - Bahwa saksi mengetahuinya Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 di Jalan musyawarah F Simpang gudang Desa Saentis Kec Percut Sei Tuan;
 - Bahwa saksi mengetahuinya tentang ada terjadi keributan atau tawuran antara geng neleng dan 234 SC di Jalan Musyawarah F Simpang gudang tersebut dan saling menyerang dan keja-kejaran, main petasan, panah panahan, dan lempar lemparan, sambil membawa senjata tajam masing-masing;
 - Bahwa saksi mengetahuinya saat saksi mendengar suara mercon, kemudian saksi keluar dari rumah dan berangkat ketempat kejadian;
 - Bahwa saat itu saksi melihat dua kubu dari pihak korban dan terlapor saling serang, kemudian saksi datang untuk meleraikan dan untuk memburkan, bukan untuk mendamaikan, karena setiap malam minggu dua geng tersebut selalu ribut dan saling serang dan kami pihak dari pemerintah sudah juga waktu orang tersebut tawuran;
 - Bahwa terjadinya pembunuhan dengan cara Terdakwa Medi Tri Angara melakukan penembakan menggunakan senapan angin kepada korban Alm Alfiansyah Najid tersebut, saksi tidak melihat saat itu saksi mengetahui setelah dua belah pihak bertikai setelah saling menyerang kami langsung pinggir kejalan dan saat itu yang saksi melihat ada naik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor datang berboncengan dan saat itu yang di bonceng langsung melakukan penembakan kearah pihak Alm Afiansyah Najid;

- Bahwa tentang kena kepada korban saksi tidak mengetahui karena penembakan tersebut diarahkan kepihak kelompok korban dan sedangkan M Rasid als Rasid menembak menggunakan ketapel kepada Alm Alfiansyah Najid dan Sofian Hanafi als Eok melakukan penyerangan atau pengancaman menggunakan parang panjang terhadap Alm Alfiansyah Najdi.
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut ditempat kejadian sudah sering saling tawuran dari dua kubu dan kelompok yang sering tawuran tersebut adalah kelompok geng Neleng dan Geng 234 SC setiap malam Minggu buat ribu, dan kami hingga membuat posko ditempat kejadian;
 - Bahwa saksi adalah kepala Desa ditempat kejadian;
 - Bahwa posisi saksi jauh dari korban, dari penembakan kira-kira kurang lebih 7 (tujuh) meter;;
 - Bahwa posisi yang menembak didepan tukang pangkas, sedangkan posisi yang tertembak didepan indomaret;
 - Bahwa saksi ada lihat penembakan, tapi tidak tahu persis siapa yang kena tembak saksi tidak tahu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Herwinskyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Muhammad Rasid Tri Noviansyah, dan saksi Sofian Hafi Al Eok, terhadap korban Alfiansyah Najid;
 - Bahwa saksi mengetahuinya Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 di Jalan musyawarah F Simpang gudang Desa Saentis Kec Percut Sei Tuan;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari Swandy Alwi adik kandung korban yang bernama Alfiansyah Najid;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan sebuah senapan angin, dimana Terdakwa Medi menembakkan senapan angin tersebut kearah dada sebelah kiri korban dengan sekali tembakan hingga dada korban bolong dan mengeluarkan darah;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kelompok kami yang diketahui korban Tembong dengan kelompok yang diketahui Medi sudah saling menyerang dengan melemparkan batu dan petasan di Simpang gudang Jalan Musyawarah F Desa Saentis Kec Percut Sei Tuan pada pukul 03.30 Wib hingga pukul 06.00 Wib pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, hingga kepala Desa menengahi diantara kami, setelah ditengahi kedua kelompok saling membubarkan diri, namun tiba-tiba terdengar suara ledakan senapan angin yang mengarah pada korban Tembong, dan terlihat Terdakwa Medi baru melakukan tembakan sebanyak satu kali kearah dada kiri korban hingga bolong dan mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa Medi melarikan diri dari lokasi kejadian;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan tersebut, karena saat itu saksi tidak berada dilokasi kejadian.
 - Bahwa sebabnya sebelum kejadian pembunuhan tersebut pada pukul 03.30 Wib kelompok Terdakwa Medi melakukan penyerangan terhadap kelompok saksi yang diketuai korban, sehingga terjadi saling serang lempar batu dan petasan terhadap kami, namun setelah kejadian tersebut kami telah mediasi oleh perangkat Desa;
 - Bahwa namun setelah mediasi tersebut dan kedua kelompok hendak bubar, tiba-tiba Terdakwa Medi Langsung melakukan tembakan terhadap korban sebanyak satu kali tembakan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Abdillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Muhammad Rasid Tri Noviansyah, dan saksi Sofian Hafi Al Eok, terhadap korban Alfiansyah Najid;
 - Bahwa saksi mengetahuinya Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 di Jalan musyawarah F Simpang gudang Desa Saentis Kec Percut Sei Tuan;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari Swandy Alwi adik kandung korban yang bernama Alfiansyah Najid;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan sebuah senapan angin, dimana Terdakwa Medi menembakkan senapan angin tersebut kearah dada sebelah kiri korban

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sekali tembakan hingga dada korban bolong dan mengeluarkan darah;

- Bahwa sebelumnya kelompok kami yang diketahui korban Tembung dengan kelompok yang diketahui Medi sudah saling menyerang dengan melemparkan batu dan petasan di Simpang gudang Jalan Musyawarah F Desa Saentis Kec Percut Sei Tuan pada pukul 03.30 Wib hingga pukul 06.00 Wib pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, hingga kepala Desa menengahi diantara kami, setelah ditengahi kedua kelompok saling membubarkan diri, namun tiba-tiba terdengar suara ledakan senapan angin yang mengarah pada korban Tembong, dan terlihat Terdakwa Medi baru melakukan tembakan sebanyak satu kali ke arah dada kiri korban hingga bolong dan mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa Medi melarikan diri dari lokasi kejadian;
 - Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian pembunuhan yang korban alami, pada saat itu saksi berada di lokasi kejadian berjarak tiga meter dari korban, dan saat kejadian tersebut saksi langsung membawa korban ke rumah sakit Mitra Medica.
 - Bahwa sebabnya sebelum kejadian pembunuhan tersebut pada pukul 03.30 Wib kelompok Terdakwa Medi melakukan penyerangan terhadap kelompok saksi yang diketuai korban, sehingga terjadi saling serang lempar batu dan petasan terhadap kami, namun setelah kejadian tersebut kami telah mediasi oleh perangkat Desa;
 - Bahwa namun setelah mediasi tersebut dan kedua kelompok hendak bubar, tiba-tiba Terdakwa Medi Langsung melakukan tembakan terhadap korban sebanyak satu kali tembakan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Dhedy Prayoga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Muhammad Rasid Tri Noviansyah, dan saksi Sofian Hafi Al Eok, terhadap korban Alfiansyah Najid;
 - Bahwa saksi mengetahuinya Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 di Jalan musyawarah F Simpang gudang Desa Saentis Kec Percut Sei Tuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Medi Tri Anggara melakukan pembunuhan dengan cara Terdakwa menembak korban ke bagian tubuh korban menggunakan senjata senapan angin warna hitam, dan sebelum kejadian Terdakwa Medi sudah merencanakan perbuatan tersebut dan Terdakwa Medi sudah mengumpulkan barang-barang berupa senjata api dan senjata tajam, kemudian mengajak temanya yang bernama Rasid als Rasid dan Sofian Hanafi untuk melakukan penyerangan atau pembunuhan terhadap korban;
 - Bahwa peran saksi Rasid untuk ikut melakukan pembunuhan terhadap korban adalah menggunakan katapel yang pelurunya dibuat klereng/guli dan menembakan ke korban. Sedangkan peran saksi Sofian Hanafi Hanapi saat itu membawa satu buah parang yang pertama kali mengejar korban menggunakan parang tersebut dan korban lari kemudian saksi Sofian tersebut kembali kekelompoknya kemudian mendampingi Terdakwa Medi Tri Anggara untuk melakukan penembakan, dan saksi Sofian Hanafi menutupi Terdakwa Medi Tri Anggara untuk mengisi peluru senapan angin Terdakwa dan mengkokang senapan anginya dan setelah itu memberikan ruang untuk Terdakwa Medi Tri Anggara menembak korban hingga mengenai dada korban ;
 - Bahwa sebabnya sebelum kejadian pembunuhan tersebut pada pukul 03.30 Wib kelompok Terdakwa Medi melakukan penyerangan terhadap kelompok saksi yang diketuai korban, sehingga terjadi saling serang lempar batu dan petasan terhadap kami, namun setelah kejadian tersebut kami telah mediasi oleh perangkat Desa;
 - Bahwa namun setelah mediasi tersebut dan kedua kelompok hendak bubar, tiba-tiba Terdakwa Medi Langsung melakukan tembakan terhadap korban sebanyak satu kali tembakan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Alfarezi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Muhammad Rasid Tri Noviansyah, dan saksi Sofian Hafi Al Eok, terhadap korban Alfiansyah Najid;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pembunuhan terjadi Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 di Jalan musyawarah F Simpang gudang Desa Saentis Kec Percut Sei Tuan;
 - Bahwa Terdakwa Medi Tri anggara melakukan pembunuhan dengan cara Terdakwa menembak korban ke bagian tubuh korban menggunakan senjata senapan angin warna hitam, dan sebelum kejadian Terdakwa Medi sudah merencanakan perbuatan tersebut dan Terdakwa Medi sudah mengumpulkan barang-barang berupa senjata api dan senjata tajam, kemudian mengajak temanya yang bernama Rasid als Rasid dan Sofian Hanafi untuk melakukan penyerangan atau pembunuhan terhadap korban;
 - Bahwa peran saksi Rasid untuk ikut melakukan pembunuhan terhadap korban adalah menggunakan katapel yang pelurunya dibuat klereng/guli dan menembakan ke korban. Sedangkan peran saksi Sofian Hanafi Hanapi saat itu membawa satu buah parang yang pertama kali mengejar korban menggunakan parang tersebut dan korban lari kemudian saksi Sofian tersebut kembali kekelompoknya kemudian mendampingi Terdakwa Medi Tri Anggara untuk melakukan penembakan, dan saksi Sofian Hanafi menutupi Terdakwa Medi Tri Anggara untuk mengisi peluru senapan angin Terdakwa dan mengkokang senapan anginya dan setelah itu memberikan ruang untuk Terdakwa Medi Tri Anggara menembak korban hingga mengenai dada korban ;
 - Bahwa sebabnya sebelum kejadian pembunuhan tersebut pada pukul 03.30 Wib kelompok Terdakwa Medi melakukan penyerangan terhadap kelompok saksi yang diketuai korban, sehingga terjadi saling serang lempar batu dan petasan terhadap kami, namun setelah kejadian tersebut kami telah mediasi oleh perangkat Desa;
 - Bahwa namun setelah mediasi tersebut dan kedua kelompok hendak bubar, tiba-tiba Terdakwa Medi Langsung melakukan tembakan terhadap korban sebanyak satu kali tembakan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Trisno Sumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi Muhammad Rasid Tri Noviansyah, dan saksi Sofian Hafi Al Eok, terhadap korban Alfiansyah Najid;

- Bahwa terjadinya pembunuhan terjadi Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 di Jalan musyawarah F Simpang gudang Desa Saentis Kec Percut Sei Tuan;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut, tapi jarak saksi hanya melihat dari kejauhan;
- Bahwa Terdakwa Medi Tri anggara melakukan pembunuhan dengan cara Terdakwa menembak korban ke bagian tubuh korban menggunakan senjata senapan angin warna hitam, dan sebelum kejadian Terdakwa Medi sudah merencanakan perbuatan tersebut dan Terdakwa Medi sudah mengumpulkan barang-barang berupa senjata api dan senjata tajam, kemudian mengajak temanya yang bernama Rasid als Rasid dan Sofian Hanafi untuk melakukan penyerangan atau pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa peran saksi Rasid untuk ikut melakukan pembunuhan terhadap korban adalah menggunakan katapel yang pelurnya dibuat klereng/guli dan menembakan ke korban. Sedangkan peran saksi Sofian Hanafi Hanapi saat itu membawa satu buah parang yang pertama kali mengejar korban menggunakan parang tersebut dan korban lari kemudian saksi Sofian tersebut kembali kekelompoknya kemudian mendampingi Terdakwa Medi Tri Anggara untuk melakukan penembakan, dan saksi Sofian Hanafi menutupi Terdakwa Medi Tri Anggara untuk mengisi peluru senapan angin Terdakwa dan mengkokang senapan anginya dan setelah itu memberikan ruang untuk Terdakwa Medi Tri Anggara menembak korban hingga mengenai dada korban ;
- Bahwa sebabnya sebelum kejadian pembunuhan tersebut pada pukul 03.30 Wib kelompok Terdakwa Medi melakukan penyerangan terhadap kelompok saksi yang diketuai korban, sehingga terjadi saling serang lempar batu dan petasan terhadap kami, namun setelah kejadian tersebut kami telah mediasi oleh perangkat Desa;
- Bahwa namun setelah mediasi tersebut dan kedua kelompok hendak bubar, tiba-tiba Terdakwa Medi Langsung melakukan tembakan terhadap korban sebanyak satu kali tembakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Muhammad Rasid Als Rasid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Muhammad Rasid Tri Noviansyah, dan saksi Sofian Hafi Al Eok, terhadap korban Alfiansyah Najid;
- Bahwa terjadinya pembunuhan terjadi Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 di Jalan musyawarah F Simpang gudang Desa Saentis Kec Percut Sei Tuan;
- Bahwa awalnya saat saksi SOFIAN HANAFAI als EOK bersama dengan saksi MUHAMMAD RASID als RASID dan Terdakwa MEDI TRI ANGGARA als MEDI beserta teman – teman para Terdakwa yang lainnya berada di Jalan Musyawarah F simpang gudang Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan hendak pulang ke rumah masing – masing tiba – tiba korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG bersama anggotanya langsung menghadang para Terdakwa dan teman – temannya dari depan sehingga terjadi keributan dan kemudian saling serang antara kelompok para Terdakwa dengan kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dimana sebelumnya kelompok para Terdakwa yang sudah sering bentrok dengan kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG ;
- Bahwa alat yang telah di persiapkan alat – alat berupa senjata tajam, senapan angin, ketapel dan pelurunya dan saat itu Tedakwa MEDI TRI ANGGARA als MEDI memegang 1 (satu) pucuk senjata senapan angin yang sudah berisikan peluru didalamnya, sedangkan saksi SOFIAN HANAFAI ALS EOK memegang 1 (satu) bilah parang ukuran ± 80 cm, dan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID memegang 1 (satu) buah ketapel yang pelurunya berupa kelereng serta teman-teman para Terdakwa yang lain masing-masing membawa senjata tajam;
- Bahwa kemudian Terdakwa secara bersama – sama melakukan penyerangan terhadap kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan teman – temannya dengan cara Terdakwa menembaki korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan kelompoknya dengan menggunakan senjata senapan angin yang berisi peluru sedangkan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID menembakkan kelereng tersebut dengan menggunakan ketapel kearah korban ALFIANSYAH NAJID ALS

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN Lbp



TEMBONG dan kelompoknya yang diikuti oleh saksi SOFIAN HANAFAI als EOK dan teman-teman Terdakwa yang lain menyerang korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan kelompoknya dengan menggunakan senjata tajam namun saat itu korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dapat menghindar;

- Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 wib datang saksi ASMAWITO yang merupakan Kepala Desa Saentis beserta warga membubarkan keributan tersebut namun saat itu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID serta saksi SOFIAN HANAFAI ALS EOK yang melihat Korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG berdiri didepan lalu saksi MUHAMMAD RASID als RASID dan saksi SOFIAN HANAFAI ALS EOK menutupi Terdakwa yang sedang mengokang senapan angin milik Terdakwa lalu saksi MUHAMMAD RASID als RASID bergeser ke depansedangkan saksi SOFIAN HANAFAI als EOK bergeser ke samping kanan korban untuk kembali membuka kerumunan yang menutupi Terdakwa untuk membuka ruang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengarahkan / mengeker senapan angin yang sudah dikokang dan berisi peluru tersebut dan menembakkan senapan angin tersebut ke arah korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dari jarak ± 15 meter hingga mengenai dada sebelah kiri hingga tembus ke ulu hati korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG sehingga korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dibawa kerumah sakit Mitra Medica untuk mendapatkan perawatan dan tak lama kemudian sekitar pukul 07.00 wib korban meninggal dunia;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Sofian Hanafi Als Elok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Muhammad Rasid Tri Noviansyah, dan saksi Sofian Hafi Al Eok, terhadap korban Alfiansyah Najid;
- Bahwa terjadinya pembunuhan terjadi Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 di Jalan musyawarah F Simpang gudang Desa Saentis Kec Percut Sei Tuan;
- Bahwa awalnya saat saksi SOFIAN HANAFAI als EOK bersama dengan



saksi MUHAMMAD RASID als RASID dan Terdakwa MEDI TRI ANGGARA als MEDI beserta teman – teman para Terdakwa yang lainnya berada di Jalan Musyawarah F simpang gudang Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan hendak pulang ke rumah masing – masing tiba – tiba korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG bersama anggotanya langsung menghadang para Terdakwa dan teman – temannya dari depan sehingga terjadi keributan dan kemudian saling serang antara kelompok para Terdakwa dengan kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dimana sebelumnya kelompok para Terdakwa yang sudah sering bentrok dengan kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG ;

- Bahwa alat yang telah di persiapan alat – alat berupa senjata tajam, senapan angin, ketapel dan pelurunya dan saat itu Terdakwa MEDI TRI ANGGARA als MEDI memegang 1 (satu) pucuk senjata senapan angin yang sudah berisikan peluru didalamnya, sedangkan saksi SOFIAN HANAFI ALS EOK memegang 1 (satu) bilah parang ukuran ± 80 cm, dan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID memegang 1 (satu) buah ketapel yang pelurunya berupa kelereng serta teman-teman para Terdakwa yang lain masing-masing membawa senjata tajam;
- Bahwa kemudian Terdakwa secara bersama – sama melakukan penyerangan terhadap kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan teman – temannya dengan cara Terdakwa menembaki korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan kelompoknya dengan menggunakan senjata senapan angin yang berisi peluru sedangkan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID menembakkan kelereng tersebut dengan menggunakan ketapel ke arah korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan kelompoknya yang diikuti oleh saksi SOFIAN HANAFI als EOK dan teman-teman Terdakwa yang lain menyerang korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan kelompoknya dengan menggunakan senjata tajam namun saat itu korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dapat menghindari;
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 wib datang saksi ASMAWITO yang merupakan Kepala Desa Saentis beserta warga membubarkan keributan tersebut namun saat itu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID serta saksi SOFIAN HANAFI ALS EOK yang melihat Korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG berdiri didepan lalu saksi MUHAMMAD RASID als RASID dan saksi SOFIAN HANAFI ALS EOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi Terdakwa yang sedang mengokang senapan angin milik Terdakwa lalu saksi MUHAMMAD RASID als RASID bergeser ke depansedangkan saksi SOFIAN HANAFI als EOK bergeser ke samping kanan korban untuk kembali membuka kerumunan yang menutupi Terdakwa untuk membuka ruang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengarahkan / mengeker senapan angin yang sudah dikokang dan berisi peluru tersebut dan menembakkan senapan angin tersebut ke arah korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dari jarak ± 15 meter hingga mengenai dada sebelah kiri hingga tembus ke ulu hati korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG sehingga korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dibawa kerumah sakit Mitra Medica untuk mendapatkan perawatan dan tak lama kemudian sekitar pukul 07.00 wib korban meninggal dunia;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Pembunuhan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terjadinya pembunuhan terhadap korban Alfiansyah Najid Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 di Jalan musyawarah F Simpang gudang Desa Saentis Kec Percut Sei Tuan;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa MEDI TRI ANGGARA bersama dengan saksi SOFIAN HANAFI als EOK dan saksi MUHAMMAD RASID als RASID beserta teman – teman Terdakwa yang lainnya berada di Jalan Musyawarah F simpang gudang Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan hendak pulang ke rumah masing – masing tiba – tiba korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG bersama anggotanya langsung menghadang Terdakwa dan teman – temannya dari depan sehingga terjadi keributan dan kemudian saling serang antara kelompok Terdakwa dengan kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dimana sebelumnya kelompok Terdakwa yang sudah sering bentrok dengan kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG;
- Bahwa alat yang telah dipersiapkan alat – alat berupa senjata tajam, senapan angin, ketapel dan pelurunya dan saat itu Terdakwa memegang 1 (satu) pucuk senjata senapan anginyang sudah berisikan peluru didalamnya,

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN Lbp



sedangkan saksi SOFIAN HANAFAI ALS EOK memegang 1 (satu) bilah parang ukuran ± 80 cm, dan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID memegang 1 (satu) buah ketapel yang pelurunya berupa kelereng serta anggota Terdakwa yang lain masing-masing membawa senjata tajam;

- Bahwa kemudian Terdakwa secara bersama – sama melakukan penyerangan terhadap kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan teman – temannya dengan cara Terdakwa menembaki korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan kelompoknya dengan menggunakan senjata senapan angin yang berisi peluru sedangkan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID menembakkan kelereng tersebut dengan menggunakan ketapel ke arah korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan kelompoknya yang diikuti oleh saksi SOFIAN HANAFAI als EOK dan teman-teman Terdakwa yang lain menyerang korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan kelompoknya dengan menggunakan senjata tajam namun saat itu korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dapat menghindar;
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 wib datang saksi ASMAWITO yang merupakan Kepala Desa Saentis beserta warga membubarkan keributan tersebut namun saat itu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID serta saksi SOFIAN HANAFAI ALS EOK yang melihat Korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG berdiri didepan lalu saksi MUHAMMAD RASID als RASID dan saksi SOFIAN HANAFAI ALS EOK menutupi Terdakwa yang sedang mengokang senapan angin milik Terdakwa lalu saksi MUHAMMAD RASID als RASID bergeser ke depan sedangkan saksi SOFIAN HANAFAI als EOK bergeser ke samping kanan korban untuk kembali membuka kerumunan yang menutupi Terdakwa untuk membuka ruang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengarahkan / mengeker senapan angin yang sudah dikokang dan berisi peluru tersebut dan menembakkan senapan angin tersebut ke arah korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dari jarak ± 15 meter hingga mengenai dada sebelah kiri hingga tembus ke ulu hati korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG sehingga korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dibawa kerumah sakit Mitra Medica untuk mendapatkan perawatan dan tak lama kemudian sekitar pukul 07.00 wib korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya walaupun untuk itu hal tersebut telah ditawarkan kepada ia Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata senapan angin merk EXCALIBUR warna hitam
- 1 (satu) magazine berisi 7 (tujuh) butir peluru
- 1 (satu) buah ketapel
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
- 1 (satu) butir peluru yang ditemukan dari tubuh korban Sofyan Najid als Tembong setelah dilakukan autopsi
- 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisikan 1085 (seribu delapan puluh lima) buah kelereng
- 1 (satu) pucuk senapan angin
- 1 (satu) buah parang beserta sarung
- 1 (satu) buah clurit beserta sarung
- 2 (dua) buah ketapel
- 13 (tiga belas) buah anak panah pendek
- 18 (delapan belas) buah anak panah panjang
- 1 (satu) pucuk senjata air soft gun jenis pistol
- 1 (satu) buah kampak
- 1 (satu) buah clurit
- 1 (satu) buah rompi anti peluru
- 1 (satu) buah parang panjang
- 1 (satu) buah parang pendek
- 2 (dua) buah ketapel
- 2 (dua) buah busur panah
- 3 (tiga) buah parang sisir
- 4 (empat) buah anak panah panjang

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Luar dan Dalam Nomor : 11/XII/2021/RS Bhayangkara tanggal 26 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, M.Hkes, Sp.F (K) bahwa dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tembus pada dada kiri arah mendatar dari sisi tubuh dari kiri ke kanan tubuh, dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai luka tembus dan resapan darah disekitarnya pada otot dinding dada kiri yang menembus paru kiri, kantung

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jantung, dan jantung, dijumpai darah sebanyak seratus milliliter dan satu buah proyektil dengan diameter nol koma tiga sentimeter bahan logam pada kantung jantung, dijumpai darah sebanyak Sembilan ratus lima puluh milliliter pada rongga dada kiri. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan : 1. Perkiraan waktu kematian korban adalah dua sampai delapan jam dari saat pemeriksaan; 2. Korban mengalami kematian yang tidak wajar; 3. Penyebab kematian korban adalah mati karena pendarahan yang banyak sebab tembusnya paru dan jantung akibat luka tembak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terjadinya pembunuhan terhadap korban Alfiansyah Najid Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 di Jalan musyawarah F Simpang gudang Desa Saentis Kec Percut Sei Tuan;
- Bahwa benar awalnya saat Terdakwa MEDI TRI ANGGARA bersama dengan saksi SOFIAN HANAFAI als EOK dan saksi MUHAMMAD RASID als RASID beserta teman – teman Terdakwa yang lainnya berada di Jalan Musyawarah F simpang gudang Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan hendak pulang ke rumah masing – masing tiba – tiba korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG bersama anggotanya langsung menghadang Terdakwa dan teman – temannya dari depan sehingga terjadi keributan dan kemudian saling serang antara kelompok Terdakwa dengan kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dimana sebelumnya kelompok Terdakwa yang sudah sering bentrok dengan kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG;
- Bahwa benar alat yang telah dipersiapkan alat – alat berupa senjata tajam, senapan angin, ketapel dan pelurunya dan saat itu Terdakwa memegang 1 (satu) pucuk senjata senapan anginyang sudah berisikan peluru didalamnya, sedangkan saksi SOFIAN HANAFAI ALS EOK memegang 1 (satu) bilah parang ukuran ±80 cm, dan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID memegang 1 (satu) buah ketapel yang pelurunya berupa kelereng serta anggota Terdakwa yang lain masing-masing membawa senjata tajam;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa secara bersama – sama melakukan penyerangan terhadap kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan teman – temannya dengan cara Terdakwa menembaki korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan kelompoknya dengan menggunakan senjata senapan angin yang berisi peluru sedangkan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID menembakkan kelereng tersebut dengan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ketapel kearah korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan kelompoknya yang diikuti oleh saksi SOFIAN HANAFAI als EOK dan teman-teman Terdakwa yang lain menyerang korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan kelompoknya dengan menggunakan senjata tajam namun saat itu korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dapat menghindari;

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 06.30 wib datang saksi ASMAWITO yang merupakan Kepala Desa Saentis beserta warga membubarkan keributan tersebut namun saat itu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID serta saksi SOFIAN HANAFAI ALS EOK yang melihat Korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG berdiri didepan lalu saksi MUHAMMAD RASID als RASID dan saksi SOFIAN HANAFAI ALS EOK menutupi Terdakwa yang sedang mengokang senapan angin milik Terdakwa lalu saksi MUHAMMAD RASID als RASID bergeser ke depan sedangkan saksi SOFIAN HANAFAI als EOK bergeser ke samping kanan korban untuk kembali membuka kerumunan yang menutupi Terdakwa untuk membuka ruang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengarahkan / mengeker senapan angin yang sudah dikokang dan berisi peluru tersebut dan menembakkan senapan angin tersebut ke arah korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dari jarak ± 15 meter hingga mengenai dada sebelah kiri hingga tembus ke ulu hati korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG sehingga korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dibawa kerumah sakit Mitra Medica untuk mendapatkan perawatan dan tak lama kemudian sekitar pukul 07.00 wib korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidiar melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Lebih Subsidiar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, Lebih-lebih Subsidiar Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Turut serta melakukan merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa*, adalah menunjuk kepada Subyek Hukum, yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Barang Siapa adalah Subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Barang Siapa, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur Barang Siapa haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur barang siapa tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini Barang Siapa diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Barang Siapa haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa Medi Tri Anggara Als Medi telah memberikan keterangan membenarkan identitas dirinya bahwa ia Terdakwa bernama Medi Tri Anggara Als Medi, demikian pula para Saksi telah membenarkannya;



Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Terdakwa Medi Tri Anggara Als Medi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa Medi Tri Anggara Als Medi tersebut telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, jika benar Terdakwa Medi Tri Anggara Als Medi melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Primair, maka dengan sendirinya / otomatis unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa Medi Tri Anggara Als Medi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*).” Dengan singkat dapat disebutkan bahwa *kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui*. Setidak-tidaknya *kesengajaan itu ada dua, yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan*. (Drs. Adami Chazawi, SH., *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal.93) ;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah perbuatan Terdakwa itu sengaja atau tidak, maka untuk melihat kesengajaan itu harus diartikan dikehendaki dan diketahui serta menurut aliran atau teori pengetahuan bahwa *kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur itu meliputi mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui dan mengerti*. Teori ini lebih memuaskan karena didalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Selain itu kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. (Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hal.172-173);



Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 di Jalan musyawarah F Simpang gudang Desa Saentis Kec Percut Sei Tuan, Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Alfiansyah Najid Als Tembong;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 05.00 Wib saat Terdakwa MEDI TRI ANGGARA bersama dengan saksi SOFIAN HANAFI als EOK dan saksi MUHAMMAD RASID als RASID beserta teman – teman Terdakwa yang lainnya berada di Jalan Musyawarah F simpang gudang Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan hendak pulang ke rumah masing – masing tiba – tiba korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG bersama anggotanya langsung menghadang Terdakwa dan teman – temannya dari depan sehingga terjadi keributan dan kemudian saling serang antara kelompok Terdakwa dengan kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya kelompok Terdakwa yang sudah sering bentrok dengan kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID dan saksi SOFIAN HANAFI ALS EOK mempersiapkan alat – alat berupa senjata tajam, senapan angin, ketapel dan pelurunya dan saat itu Terdakwa memegang 1 (satu) pucuk senjata senapan angin yang sudah berisikan peluru didalamnya, sedangkan saksi SOFIAN HANAFI ALS EOK memegang 1 (satu) bilah parang ukuran \pm 80 cm, dan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID memegang 1 (satu) buah ketapel yang pelurunya berupa kelereng serta anggota Terdakwa yang lain masing-masing membawa senjata tajam, kemudian Terdakwa secara bersama – sama melakukan penyerangan terhadap kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan teman – temannya dengan cara Terdakwa menembaki korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan kelompoknya dengan menggunakan senjata senapan angin yang berisi peluru sedangkan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID menembakkan kelereng tersebut dengan menggunakan ketapel kearah korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan kelompoknya yang diikuti oleh saksi SOFIAN HANAFI als EOK dan teman-teman Terdakwa yang lain menyerang korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan kelompoknya dengan menggunakan senjata tajam namun saat itu korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dapat menghindar;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 06.30 wib datang saksi ASMAWITO yang merupakan Kepala Desa Saentis beserta warga membubarkan keributan tersebut namun saat itu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID serta saksi SOFIAN HANAFI ALS EOK yang melihat Korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG berdiri didepan lalu saksi MUHAMMAD RASID als RASID dan saksi SOFIAN HANAFI ALS EOK menutupi Terdakwa yang sedang mengokang senapan angin milik Terdakwa lalu saksi MUHAMMAD RASID als RASID bergeser ke depan sedangkan saksi SOFIAN HANAFI als EOK bergeser ke samping kanan korban untuk kembali membuka kerumunan yang menutupi Terdakwa untuk membuka ruang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengarahkan / mengeker senapan angin yang sudah dikokang dan berisi peluru tersebut dan menembakkan senapan angin tersebut ke arah korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dari jarak \pm 15 meter hingga mengenai dada sebelah kiri hingga tembus ke ulu hati korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG sehingga korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa kerumah sakit Mitra Medica untuk mendapatkan perawatan dan tak lama kemudian sekitar pukul 07.00 wib korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum oleh Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK.II. Kota Medan, sesuai dengan Lampiran Hasil Visum Et Repertum Luar dan Dalam Nomor : 11/XII/2021/RS Bhayangkara tanggal 26 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, M.Hkes, Sp.F (K) bahwa dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tembus pada dada kiri arah mendatar dari sisi tubuh dari kiri ke kanan tubuh, dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai luka tembus dan resapan darah disekitarnya pada otot dinding dada kiri yang menembus paru kiri, kantung jantung, dan jantung, dijumpai darah sebanyak seratus milliliter dan satu buah proyektil dengan diameter nol koma tiga sentimeter bahan logam pada kantung jantung, dijumpai darah sebanyak Sembilan ratus lima puluh milliliter pada rongga dada kiri. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan : 1. Perkiraan waktu kematian korban adalah dua sampai delapan jam dari saat pemeriksaan; 2. Korban mengalami kematian yang tidak wajar; 3. Penyebab kematian korban adalah mati karena pendarahan yang banyak sebab tembusnya paru dan jantung akibat luka tembak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Turut serta melakukan merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini berarti telah ada kerjasama antara Terdakwa dengan yang bersama-sama menjadi Terdakwa sehingga terjadi suatu perbuatan pidana. Dengan demikian kita melihat pada masing-masing perbuatan Terdakwa ada hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan Terdakwa lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 di Jalan musyawarah F Simpang gudang Desa Saentis Kec

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percut Sei Tuan, Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Alfiansyah Najid Als Tembong;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 05.00 Wib saat Terdakwa MEDI TRI ANGGARA bersama dengan saksi SOFIAN HANAFI als EOK dan saksi MUHAMMAD RASID als RASID beserta teman – teman Terdakwa yang lainnya berada di Jalan Musyawarah F simpang gudang Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan hendak pulang ke rumah masing – masing tiba – tiba korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG bersama anggotanya langsung menghadang Terdakwa dan teman – temannya dari depan sehingga terjadi keributan dan kemudian saling serang antara kelompok Terdakwa dengan kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dimana sebelumnya kelompok Terdakwa yang sudah sering bentrok dengan kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID dan saksi SOFIAN HANAFI ALS EOK mempersiapkan alat – alat berupa senjata tajam, senapan angin, ketapel dan pelurunya dan saat itu Terdakwa memegang 1 (satu) pucuk senjata senapan angin yang sudah berisikan peluru didalamnya, sedangkan saksi SOFIAN HANAFI ALS EOK memegang 1 (satu) bilah parang ukuran \pm 80 cm, dan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID memegang 1 (satu) buah ketapel yang pelurunya berupa kelereng serta anggota Terdakwa yang lain masing-masing membawa senjata tajam, kemudian Terdakwa secara bersama – sama melakukan penyerangan terhadap kelompok korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan teman – temannya dengan cara Terdakwa menembaki korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan kelompoknya dengan menggunakan senjata senapan angin yang berisi peluru sedangkan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID menembakkan kelereng tersebut dengan menggunakan ketapel kearah korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan kelompoknya yang diikuti oleh saksi SOFIAN HANAFI als EOK dan teman-teman Terdakwa yang lain menyerang korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dan kelompoknya dengan menggunakan senjata tajam namun saat itu korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dapat menghindari;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 06.30 wib datang saksi ASMAWITO yang merupakan Kepala Desa Saentis beserta warga membubarkan keributan tersebut namun saat itu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RASID ALS RASID serta saksi SOFIAN HANAFI ALS EOK yang

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG berdiri didepan lalu saksi MUHAMMAD RASID als RASID dan saksi SOFIAN HANAFI ALS EOK menutupi Terdakwa yang sedang mengokang senapan angin milik Terdakwa lalu saksi MUHAMMAD RASID als RASID bergeser ke depan sedangkan saksi SOFIAN HANAFI als EOK bergeser ke samping kanan korban untuk kembali membuka kerumunan yang menutupi Terdakwa untuk membuka ruang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengarahkan / mengeker senapan angin yang sudah dikokang dan berisi peluru tersebut dan menembakkan senapan angin tersebut ke arah korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dari jarak \pm 15 meter hingga mengenai dada sebelah kiri hingga tembus ke ulu hati korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG sehingga korban ALFIANSYAH NAJID ALS TEMBONG dibawa kerumah sakit Mitra Medica untuk mendapatkan perawatan dan tak lama kemudian sekitar pukul 07.00 wib korban meninggal dunia;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa tidak sependapat dengan pasal yang terbukti dan hendaknya tidak dijatuhi pidana maksimal akan tetapi didalam pemeriksaan memberikan keterangan sebagaimana telah dipertimbangan dalam pembuktian unsur dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi Terdakwa. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dapat digali dengan cara memahami pandangan masyarakat Indonesia terhadap hakikat manusia. Adapun alam tradisional masyarakat Indonesia bersifat kosmis artinya masyarakat Indonesia memandang hakikat manusia sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi, sehingga yang paling utama bagi masyarakat adalah adanya keseimbangan dan keselarasan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Masyarakat Indonesia memandang tindak pidana sebagai gangguan terhadap keseimbangan dan pembedaan merupakan reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan. Oleh sebab itu, dengan adanya pembedaan terhadap Terdakwa, maka keseimbangan dalam masyarakat telah dipulihkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan apakah terhadap tuntutan tersebut telah memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya terikat pada suatu tujuan mulia yaitu memberikan suatu keadilan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana irah-irah yang tertuang dalam setiap putusan Hakim yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga dalam menjatuhkan suatu pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan berbagai hal yang tidak hanya berfokus pada keadilan dari sisi masyarakat sebagai korban dari tindak pidana narkoba, tetapi juga keadilan bagi Terdakwa sebagai seorang manusia yang pada akhirnya semuanya bermuara pada Keadilan Yang Berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana maksimal sudah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa dimana setelah Majelis hakim mempertimbangkan secara arif dan bijaksana sependapat dengan Penuntut mengenai jenis pidana pokok yang akan dijatuhkan, oleh karena itu pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa tidak dijatuhi hukuman maksimal juga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata senapan angin merk EXCALIBUR warna hitam, 1 (satu) magazine berisi 7 (tujuh) butir peluru, (satu) buah ketapel, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) butir peluru yang ditemukan dari tubuh korban Sofyan Najid als Tembung setelah dilakukan autopsi, 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisikan 1085 (seribu delapan puluh lima) buah kelereng, 1 (satu) pucuk senapan angin, 1 (satu) buah parang beserta sarung, 1 (satu) buah clurit beserta sarung, 2 (dua) buah ketapel, 13 (tiga belas) buah anak panah pendek, 18 (delapan belas) buah anak panah panjang, 1 (satu) pucuk senjata air soft gun jenis pistol, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah clurit, 1 (satu) buah rompi anti peluru, 1 (satu) buah parang panjang, 1 (satu) buah parang pendek, 2 (dua) buah ketapel, 2 (dua) buah busur panah, 3 (tiga) buah parang sisir, 4 (empat) buah anak panah panjang, **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pengrusakan;;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Antara keluarga dengan keluarga korban telah melakukan perdamaian (surat perdamaian terlampir dalam berkas perkara);
- Adanya permohonan dari keluarga korban agar Terdakwa dituntut ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi seumur hidup, maka atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Medi Tri Anggara Als Medi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Medi Tri Anggara Als Medi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata senapan angin merk EXCALIBUR warna hitam
 - 1 (satu) magazine berisi 7 (tujuh) butir peluru
 - 1 (satu) buah ketapel
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
 - 1 (satu) butir peluru yang ditemukan dari tubuh korban Sofyan Najid als Tembong setelah dilakukan autopsi
 - 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisikan 1085 (seribu delapan puluh lima) buah kelereng
 - 1 (satu) pucuk senapan angin
 - 1 (satu) buah parang beserta sarung
 - 1 (satu) buah clurit beserta sarung
 - 2 (dua) buah ketapel
 - 13 (tiga belas) buah anak panah pendek
 - 18 (delapan belas) buah anak panah panjang
 - 1 (satu) pucuk senjata air soft gun jenis pistol
 - 1 (satu) buah kampak
 - 1 (satu) buah clurit
 - 1 (satu) buah rompi anti peluru
 - 1 (satu) buah parang panjang
 - 1 (satu) buah parang pendek
 - 2 (dua) buah ketapel
 - 2 (dua) buah busur panah
 - 3 (tiga) buah parang sisir
 - 4 (empat) buah anak panah panjang

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh kami, Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muzakir H, S.H., M.H., Endang Sri G Latutuaparaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NAHWAN ZUNAI NASUTION, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muzakir H, S.H., M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Endang Sri G Latutuaparaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NAHWAN ZUNAI NASUTION, S.H., M.H.